

Nomor : 101 /K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 21 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bontang
di -
Bontang

I. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

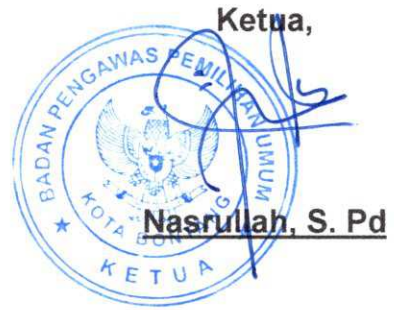
13. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 perihal Pengawasan, Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon;
14. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2269/IX/RES.1.24./2020 tertanggal 14 September 2020; dan
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 perihal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020.

II. Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 perihal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, guna menghindari adanya potensi sengketa;
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara; dan

5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nasrullah, S. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kapolres Kota Bontang;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang;
4. Satgas/Gugus Tugas Covid-19 Kota Bontang;
5. Tim Kampanye;
6. Arsip.